




# RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini No. 9 Kode Pos 20814 - Stabat  
Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenannya, akhirnya penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 -2024 dapat diselesaikan dengan baik. Maksud disusunnya Rencana Strategis adalah sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan adanya Rencana Strategis, diharapkan kualitas penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat ditingkatkan dengan memperhatikan berbagai isu strategis pendidikan di Kabupaten Langkat. Selain itu juga dapat memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Adanya Rencana Strategis yang disepakati bersama diharapkan akan meningkatkan ketepatan waktu, efisiensi, dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan. Upaya untuk mewujudkan Rencana Strategis ini sangat memerlukan kerja keras dari semua pihak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan sangat tergantung pada konsistensi komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pendidikan Kabupaten Langkat.

Disadari bahwa Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 belum lengkap sesuai dengan harapan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan Renstra berikutnya. Semoga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ini dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan evaluasi Pendidikan di Kabupaten Langkat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Landasan Hukum	I-2
I.3. Maksud dan Tujuan	I-3
I.4. Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT</b>	II-1
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	II-1
2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
2.2.1 Lain-lain	II-5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-5
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Pendidikan	II-9
<b>BAB III : ANALISIS ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan	III-1
3.2. Visi dan Misi Daerah	III-1
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Langkat	III-5
3.4. Telaah RTRW dan KLHS	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan	III-5
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN</b>	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V-1
5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN</b>	VI-1
6.1 Rencana Program	VI-1
6.2 Rencana Kegiatan	VI-1
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII-1
7.1 Indikator Kinerja	VII-1
<b>BAB VIII : PENUTUP</b>	VIII-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 mengamankan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Amanat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pada era otonomi daerah saat ini, pendidikan merupakan urusan wajib urutan pertama dari sebanyak dua puluh enam urusan wajib pemerintahan daerah, sebagaimana secara eksplisit dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat yang menangani pendidikan, harus memberikan perhatian yang serius dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Langkat, yang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik.

Agar pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu perencanaan strategis pendidikan jangka menengah yang sistematis dan berkualitas tinggi. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang disusun berdasarkan data terkini yang akurat sesuai situasi dan kondisi Kabupaten Langkat. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang menjabarkan visi dan misi Bupati Langkat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009. Suatu perencanaan strategis pendidikan yang memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan di Kabupaten Langkat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan,

target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 - 2024 disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen terakhir)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Langkat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033.
31. Perbup Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan.


### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024, selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 - 2024, yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dalam bidang pendidikan dan merupakan penjawantahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Langkat. Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis
  - a) Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (*trend*) masa mendatang Pendidikan di Kabupaten Langkat;
  - b) Menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan/Sasaran yang akan dicapai oleh Bupati Langkat sampai akhir periode perencanaan di tahun 2024;
  - c) Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

- d) Mensinkronkan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis
- Secara umum Rencana Strategis ini ditujukan untuk memberikan pedoman, petunjuk, dan referensi dalam:
- melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun satuan pendidikan, dan
  - menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan jajarannya secara proporsional.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 - 2024 adalah perencanaan pembangunan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dengan rencana pembangunan pendidikan lainnya, baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Rencana Strategis ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). Hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 – Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I. : PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan
- BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 )
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
  4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN**
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel T-C.25)
- BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah (Tabel T-C.26)
- BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Tabel T-C.27)
- BAB VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD (Tabel T-C.28)
- BAB VIII. : PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LANGKAT**

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN**

**2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati Langkat Nomor : 43 Tahun 2016 bahwa tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam menyelenggarakan Urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan serta tugas tambahan yang ditetapkan Bupati Langkat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sesuai dengan pasal 4 peraturan Bupati Langkat Nomor : 43 tahun 2016, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan;
- f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
- g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal, tingkat SD dan SMP berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- i. Menetapkan dan menyelenggarakan kurikulum dan muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- j. Membina dan menyelenggarakan olah raga pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- k. Membina dan mengawasi pendidikan dan pengajaran sejarah dan nilai budaya, bahasa dan sastra berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- l. Menetapkan dan menyelenggarakan administrasi publik berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- m. Menetapkan dan melaksanakan program pendidikan dan pengajaran berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- n. Merencanakan dan melaksanakan management kepegawaian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- o. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- p. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas;
- q. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- r. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- s. Melakukan tugas lain yang di perintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.2. STRUKTUR ORGANISAI** (Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 43 tahun 2016 pasal 3)

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No. 43 Tahun 2016 pasal 3, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat
- Membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;
  - Sub Bagian Program dan Tugas Pembantuan;

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;

Membawahi :

- Seksi Kurikulum dan Pembinaan PAUD;
- Seksi Kursus dan Kelembagaan;
- Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

Membawahi :

- Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
- Seksi Kelembagaan dan Sarana-Prasarana SD;
- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

Membawahi :


- Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
- Seksi Kelembagaan dan Sarana-Prasarana SMP;
- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Membawahi :

- Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;

Struktur Organisasi  
Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

### 1) Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran)

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	1	0	1
	- Eselon III	5	0	5
	- Eselon IV	12	2	14
2.	Pejabat Fungsional	14	3	17
3.	Pelaksana	0	0	0
Jumlah		32	5	37

### 2) Berdasarkan strata pendidikan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	S – 3			
2	S – 2	11	1	12
3	S – 1	46	12	58
4	Diploma III	0	2	2
5	SLTA	7	1	8
Jumlah		64	16	80

### 3) Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	21	3	24
2	Golongan III	29	15	44
3	Golongan II	4	0	4
5	Tenaga Honoror	29	21	50
Jumlah		83	39	122

### 4) Jumlah Guru SD dan SMP

No.	Uraian	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Jumlah Guru SD	729	3.043	539	1.969	6.280
2	Jumlah Guru SMP	423	728	373	868	2.392
Jumlah		1.152	3.771	912	2.837	8.672

### 5) Jumlah Siswa SD dan SMP

No.	Uraian	NEGERI		SWASTA		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Jumlah Siswa SD	50.555	46.718	4.351	3.907	105.531
2	Jumlah Siswa SMP	12.275	12.325	10.628	5.895	37.823
Jumlah		62.830	59.043	14.979	9.802	143.354

### 2.2.1. Lain-lain

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terletak di Jl. Kartini No. 09 Stabat. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, untuk kondisi saat ini sarana dan prasarana yang ada masih banyak yang belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum bisa berjalan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat saat ini menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian Sarana dan Prasarana Kantor	Nilai (Rp)
1	Tanah Kantor	142.373.099.012,00
2	Peralatan dan Mesin	84.735.582.157,00
3	Gedung dan Bangunan	519.867.239.446,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	593.870.013,00
5	Aset Tetap Lainnya	19.736.384.317,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.663.787.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>779.969.872.445,00</b>

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Objek Layanan
1	Layanan rekomendasi ijin oprasional sekolah PAUD, SD, SMP	Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian	Rekomendasi, Izin
2	Layanan Legalisir Ijaza SD dan SMP	Masyarakat	Legalisir
3	Layanan Mutasi siswa masuk SD dan SMP	Masyarakat	Legalisir
4	Layanan Pengantian ijaza hilang dan rusak	Masyarakat	Surat Keterangan
5	Layanan data dan informasi Sekolah	Perguruan Tinggi, lembaga penelitian organisasi pemerintahan, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya	Informasi data Pembangunan Langkat dalam Angka, PDRB, Ekonomi makro
6	Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah / Masyarakat	Pasilitas Sekolah
7	Pengendalian dan evaluasi pembangunan ke SKPD	SKPD pemegang program yang diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, dan LSM pendamping pemegang program pusat.	Laporan dan monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan (DAK)

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Pendidikan untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dinas Pendidikan dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Ada pun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat disajikan sebagai berikut di bawah ini :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Langkat Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)				100	102	105	107	108	100	100	100	100	100	100	100	105	107	108			
	- SD/MI Paket A				94,02	96	98	100	102	93,04	94,50	98,12	98,72	98,90	101,05	101,59	99,88	101,30	103,13			
	- SMP/MTs Paket B				47,68	48,5	50	51	53	69,10	70,12	79,12	80,10	90,30	69,00	69,167	63,20	63,67	58,69			
	- TK																					
2.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)																					
	- SD/MI Paket A				98,80	98,5	98,90	99,05	99,10	94,20	94,22	94,24	97,28	97,30	104,88	104,54	104,94	101,82	101,85			
	- SMP/MTs Paket B				89,40	89,45	89,50	89,60	89,90	74,90	78,05	74,81	77,49	77,50	119,36	114,61	119,64	115,63	116			
3.	Meningkatnya Tingkat Kelulusan Siswa Jenjang																					
	- SD/MI B2				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	- SMP/MTs				99,90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	100	100	100	100			

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian (Uraian)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio Capaian Rencana Anggaran Daerah Tahun Ke -					Rab-Rab Peruntukan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>Belanja Langsung</b>	775.515.563.874,00	899.372.406.541	919.863.362.819	722.247.261.352	702.098.711.419,87	720.347.554.319	780.094.480.083	765.591.559.322	682.969.224.855	664.547.708.345	92,09	88,74	83,22	94,50	94,65		
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	53.879.538.560	56.038.047.821,400	11.154.279.860	135.531.640.890	178.774.189.244,00	41.921.292.228	53.176.311.670,479	9.887.717.552	133.060.939.716	82.459.915.191	77,81	94,89	88,65	98,18	94,65		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.462.079.200	3.739.511.400	5.294.375.050	5.117.670.250	5.163.367.900	3.400.411.600	3.448.757.479	4.362.755.057	4.714.067.754	4.597.088.009	76,21	92,40	82,21	92,11	94,65		
	Program pengkajian sarana dan prasarana aparatur	627.752.200	430.640.000	702.140.000	3.786.633.150	519.972.000	787.340.000	336.693.000	668.666.746	3.422.384.691	296.443.570	56,12	89,74	93,77	90,31	94,65		
	Program Penunjangan Dinas Aparatur				5.000.000	66.675.000				0	69.490.000				0,00	94,65		
	Program Penunjangan Nopendat Sumber Daya Aparatur		199.800.000		689.800.000	321.500.000			669.362.000	566.600.000	316.459.000			480,18	87,47	94,65		
	Program Penunjangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan Kempis dan Keuangan				677.300.000	0				846.190.000	0				96,44	94,65		
	Program pengkajian/penyusunan besar nasional/keagamaan dan momen khusus tertentu	191.500.000	191.500.000	191.500.000	191.500.000	241.000.000	191.500.000	191.500.000	191.500.000	115.587.500	30.550.000	100,00	100,00	100,00	60,36	94,65		
	Program perbaikan/program kerja belajar/pengkajian dasar sertakan tahun	275.000.000	100.000.000.000	262.800.000	796.800.000	517.822.000	275.000.000	100.000.000.000	261.146.000	760.200.000	510.587.000	100,00	100	90,37	95,43	94,65		
	Program perbaikan/program kerja belajar/pengkajian dasar sertakan tahun	26.863.851.560	32.153.895.520.000	1.000.000.000	1.717.724.736.000	1.200.022.399.000	21.406.661.783	30.860.187.362.000	80.788.400	120.544.794.690	75.070.984.744	79,33	98,05	7,00	99,03	94,65		
	Program perbaikan/program pengkajian mutu/pengkajian dan kognasi/kegiatan	16.293.381.000	20.933.823.000.000	230.000.000			13.014.684.125	19.827.181.943.000	230.000.000			71,14	92,68	100,00	0,00	94,65		
	Program pengkajian mutu/pengkajian dan kognasi/kegiatan	94.061.000	94.061.000.000	194.062.000	84.061.000	89.911.000	94.061.000	83.411.000.000	192.610.000	93.141.000	82.565.000	100,00	88,68	99,25	99,02	94,65		
	Program Keperawatan	2.751.813.600	2.751.813.600.000	3.019.361.650	2.285.485.400	1.800.962.260	2.751.813.600	2.701.564.650.000	2.968.089.360	1.978.893.791	1.519.767.898	100,00	98,17	97,96	87,35	94,65		
	Salah																	

#### 2.4. Tantangan dan Peluanag Pembangunan Pelayanan Dinas Pendidikan

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (strength, weaknesses, opportunities, and threat).

##### 1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

###### a. Kekuatan (Strengths)

1. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketersedianya setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat umum.
4. Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Langkat.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Langkat.
6. Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten Langkat sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
7. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman (up to date) dan teknologi.
8. Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

###### b. Kelemahan (Weakness)

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana reward and punishment belum menjadi bagian utama dalam indicator keberhasilan kinerja.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Langkat yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.

4. Pengkoordinasian serta pensin kronisasian program kegiatan Dinas Dikpora yang belum optimal.
  5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
  6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir "outside the box" yang mampu memberikan sumbangan pemikiran luar biasa sebagai penerobos dalam membangun program-program kegiatan baru peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan saat ini.
  7. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Kabupaten Langkat dalam pengelolaan di bidang pendidikan.
  8. Belum adanya Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Langkat
1. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal
    - a. Peluang (Opportunities)
      1. Kabupaten Langkat dengan predikat "Kota Pelajar" meski memiliki saingan masih merupakan tujuan utama pilihan orang tua siswa dari luar daerah untuk menyekolahkan anaknya.
      2. Kabupaten Langkat dengan kondisi dan lingkungan yang cenderung tenang, dengan ritme masyarakat yang pelan, tenang dan tidak terburu-buru menjadikan Kabupaten Langkat damai dan tenang.
      3. Kebudayaan Melayu yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Langkat sebagai wujud tatanan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati.
      4. Pola hidup bermasyarakat yang masih memegang teguh aturan dan budaya setempat, dimana tanggung rasa dan gotong royong masih ada dalam lingkungan masyarakat.
      5. Kepedulian dan apresiasi masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang kuat dan tinggi, diwujudkan dengan berdirinya berbagai macam lembaga dan institusi pendidikan baik formal maupun non formal, membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai pelajar maupun pun pengajar.
      6. Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
      7. Adanya kesamaan pandangan dan pemahanan yang komprehensif dalam masyarakat (stakeholder) untuk mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan.

8. Kemudahan dalam memperoleh sarana prasarana untuk mengakses sistem teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat.
9. Potensi Sumber Daya Manusia pemuda dalam pembangunan.
10. Berkembangnya industri barang dan jasa memberikan peluang peningkatan kemandirian ekonomi pemuda.

b. Ancaman (Threats)

1. Sumber Daya Manusia yang dikhawatirkan belum siap menghadapi globalisasi dan kekhawatiran mengenai ketidaksiapan masyarakat pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi dengan segala pengaruhnya dalam perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan, ketrampilan maupun keahlian.
2. Ancaman nazpa dan penyakit masyarakat lainnya yang berkembang, yang dapat merusak nama baik Kabupaten Langkat sebagai tujuan Pendidikan.
3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Langkat yang masih belum merata dan rendah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan belumlah setara diantara masyarakat Kabupaten Langkat sendiri.
4. Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, akibat pola asuh anak-anak yang terlalu berkiblat pada nilai-nilai praktis sehingga anak-anak kurang mengenal tata karma, budi pekerti dan sopan- santun.
5. Belum ditaatinya semua aturan-aturan hukum yang ada oleh masyarakat, hukum belum dipandang sebagai dasar bentuk kenyamanan dalam bermasyarakat melainkan sebagai sesuatu yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. Tata kelola dan tata letak kota yang masih belum baik sehingga berkesan semrawut dan tidak rapi, sehingga mengurangi nilai-nilai kenyamanan Kabupaten Langkat.
7. Budaya persaingan positif bagi sebagian masyarakat masih rendah.

**BAB III**  
**ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS**  
**POKOK DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan**

Pemetaan Pemasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah	Akar Masalah	
	(Tujuan)	(Sasaran)	(Strategi)	(Program)	(Kegiatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan APS, APK dan APM	Tingkat SD dan SMP	Masih banyak siswa tingkat SD dan SMP yang putus sekolah	Program Wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun	1. Peningkatan Sarana da Prasarana Sekolah
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Kondisi Rusak Tingkat SD 73,62% dan Tingkat SMP 69,57%	Tingkat SD dan SMP	Tingkat kerusakan sarana baik di SD dan SMP masih tinggi perlu adanya perbaikan.	1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Peningkatan Sarana da Prasarana Sekolah
3	Perayaan haribesar dan keagamaan	Tingkat SD dan SMP / Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan ahlak dan moral siswa	Program Perayaan haribesar dan keagamaan	1. Kegiatan /Peringatan Hari Besar Nasional
4	Peningkatan Kemampuan siswa	Tingkat SD dan SMP / Masyarakat	Melakukan Program keinginan belajar bagi siswa tentang aiti	Program Peningkatan Siswa	1. Ujian akhir Sekolah SD/MI/SMP/Mts
5	Pendidikan Non Formal	Lembaga TK dan Pendidikan Non Formal	Sarpras PAUD dan Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Peningkatan Sarana da Prasarana Sekolah

**3.2. Visi dan Misi Daerah**

Visi Kabupaten Langkat adalah **“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**. Penjabaran dari visi tersebut adalah:

Maju adalah : Kabupaten langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Kemajuan derah kabupaten langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi, Tata kelola pemerintah kabupaten langkat yang baik dengan penyelenggaraan usaha pemerintah yang berbasis Sistem Informasi dan Teknologi serta inovasi.

Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram,

Religius adalah : Meningkatnya Kegiatan kegiatan keagamaan di kabupaten langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan,

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial.

Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama, suku dan golongan agama serta ras suku bangsa bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya dan budayanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama atau golongan suku yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman dan golongannya dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa, yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama, suku memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri.

Jadi Kerukunan Hidup Umat Beragama, suku berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbedabeda agamanya, sukunya atau antara umat dalam satu agama, atau suku dengan sesama sukunya.

Misi II : Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Maksud dari pada misi ini adalah meningkatkan Pendidikan karena adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Langkat yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang mampu bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan sampai saat ini dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan

demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global).

Pembangunan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang selinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

Mutu pelayanan kesehatan dasar adalah kesesuaian antara pelayanan kesehatan dasar yang disediakan / diberikan dengan kebutuhan yang memuaskan pasien atau kesesuaian dengan ketentuan standar pelayanan.

Jadi yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Sekalipun pengertian mutu yang terkait telah diterima secara luas, namun penerapannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Masalah pokok yang ditemukan ialah karena kepuasan tersebut bersifat subjektif. Tiap orang, tergantung dari kepuasan yang dimiliki, dapat saja memiliki tingkat kepuasan yang berbeda untuk satu mutu pelayanan kesehatan yang sama.

Wanita adalah bagian dari masyarakat yang berhubungan sangat erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini wanita tidak hanya berperan dalam kesejahteraan masyarakat saja tetapi wanita pada saat ini banyak berperan aktif dalam pembangunan. Pembangunan dilakukan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, sampai saat ini masih dirasakan adanya ketidak seimbangan pembagian peran dalam pembangunan tersebut, dalam hal ini adalah pembagia peran antara laki-laki dengan peran perempuan. Banyak beranggapan bahwa wanita terlalu diberi porsi yang sangat kecil dan termarginalkan karena kemampuannya cenderung untuk diragukan.

Upaya mengatasi permasalahan kuantitas penduduk antara lain, dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk serta pemerataan persebaran penduduk. Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk : Dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.

Perluasan olahraga masyarakat yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada berbagai tingkat usia dan jenis kelamin, secara nyata, sesuai dengan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pembinaan olahraga prestasi dengan meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana olahraga serta sumberdaya manusia yang kompeten. Fondasi pembinaan prestasi dibangun melalui pendidikan jasmani, baik melalui pendidikan di sekolah maupun melalui pendidikan masyarakat, yang didukung oleh aspirasi masyarakat melalui partisipasi dalam olahraga masyarakat. Pembinaan prestasi ini perlu didukung olah penempatan fasilitas olahraga yang terpadu dengan keseluruhan sistem pembinaan olahraga, termasuk jangkauan lokasi geografis yang beragam.

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui pencegahan primer (Primary Prevention); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain : Penyuluhan tentang bahaya narkoba. Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.

Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention).

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan Narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.

Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi daerah. Dengan perspektif peran seperti itu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan adalah: Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional; Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Misi IV : Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan

Misi ini dimaksudkan meningkatkan Infrastruktur, yang merupakan salah satu elemen kunci untuk mewujudkan Kabupaten Langkat sebagai salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang kompetitif dan sejahtera dari sisi ekonomi. Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan. Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar Kabupaten Langkat ke depan. Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antar daerah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah.

Misi V : Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan yang berkaitan dengan sumber social, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good governance dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu. Governance, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan.

### **3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat**

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan respon terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan, Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel 3.4 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
<b>Cerdas spiritual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan</li> <li>Bersemangat juang tinggi</li> <li>Jujur</li> <li>Mandiri</li> <li>Pantang menyerah</li> <li>Pembangunan dan pembinaan jejaring</li> <li>Bersahabat dengan perubahan</li> <li>Inovatif dan menjadi agen perubahan</li> <li>Produktif</li> <li>Sadar mutu</li> <li>Berorientasi global</li> <li>Pembelajaran sepanjang hayat</li> <li>Menjadi rahmat bagi semesta alam</li> </ul>
<b>Cerdas emosional dan sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi utk mengekspresikannya.</li> <li>Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.</li> </ul>	
<b>Cerdas intelektual</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.</li> </ul>	
<b>Cerdas kinestetis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas.</li> <li>Beraktualisasi insan adiraga.</li> </ul>	

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
  - a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa;
  - b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat;
  - c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri;
  - d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional ; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Langkat menyebutkan bahwa tidak ada kawasan/lahan baru untuk perluasan akses pendidikan atau pembangunan Unit Sekolah Baru sehingga fokus pembangunan sekarang di titik beratkan pada rehabilitasi sarana prasarana dan pembangunan Ruang kelas baru bagi sekolah sekolah yang masih memiliki lahan yang memungkinkan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai hasil analisis kondisi layanan pendidikan dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Langkat, maka isu Strategis penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Langkat yang perlu mendapat perhatian adalah:

"Mengoptimalkan layanan, akses dan kualitas pendidikan" Dari isu strategis tersebut, dapat dijabarkan berbagai menghadapi permasalahan isu strategis pada setiap jenjang pendidikan dan kelompok sebagai berikut :

1. Bagaimana dengan kurang memadai sarana dan prasarana (sapas) pendidikan.

Maka dapat ditarik akar masalah yaitu :

- a. Rendahnya fasilitas pendukung pendidikan (alat-alat lab, computer, meubeler, toilet siswa, jaringan wifi, listrik dll)
  - b. Daya tampung ruang kegiatan belajar yang perlu ditingkatkan
2. Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan akar masalah yaitu :
- a. Lemahnya peran komite sekolah
  - b. Terbatasnya pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu
3. Meningkatkan kegiatan pembelajaran yang belum optimal.
- a. Penerapan kurikulum yang belum maksimal
  - b. Kurangnya guru mata pelajaran tertentu dan distribusi tenaga pengajar yang belum merata
  - c. Kualitas guru yang belum optimal
  - d. Diklat/ pelatihan yang belum maksimal
  - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kreatifitas guru

Mengoptimalkan layanan, akses dan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi juga oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Beberapa kondisi eksternal pendidikan di Kabupaten Langkat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Sosial, Budaya dan Lingkungan Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah :
- (a) Masih tingginya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin antara perkotaan dan pedesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal;
  - (b) Letak geografis Kota Bengkulu masih banyak daerah terpencil;
  - (c) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan ;
  - (d) masih banyak warga masyarakat khususnya pada daerah terpencil mengandalkan anak usia sekolah untuk mencari nafkah.

## B. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah :

- (a) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran ;
- (b) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah ;
- (c) mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari pertanian yang masih dikelola secara tradisional ;
- (d) kurangnya para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Langkat
- (e) masih rendahnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam

## C. Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah :

- (a) semakin meningkatnya peran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek masuk dalam bidang pendidikan ;
- (b) sekolah belum memiliki fasilitas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran ;
- (c) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK ;
- (d) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi;
- (e) perkembangan internet yang juga membawa dampak negative terhadap nilai dan norma masyarakat.

## D. Politik

Kondisi politik yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain adalah :

- (a) ketidaksitabilan politik dalam proses pemilihan legislatif dan kepala daerah berpengaruh dalam kesinambungan pembangunan pendidikan ;
- (b) ketidakselarasan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan ;
- (c) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi ;
- (d) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan local ;
- (e) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), dan
- (f) politisasi pendidikan yaitu adanya upaya dari pihak luar dan pimpinan daerah terpilih yang menjadikan sekolah terutama jabatan kepala sekolah menjadi ajang pergantian tanpa melalui penilaian kinerja

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mendukung visi dan misi kabupaten Langkat maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarnya. Dinas Pendidikan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Langkat

No	Tujuan	Saaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					
					2019 Target awal	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.51 (2017)	8.76	8.82	8.88	8.94	9
			APK/APM SD	%	97.31 (2018)	97.32	97.33	97.34	97.35	97.36
			APK/APM SMP	%	77.52 (2018)	77.53	77.54	77.55	77.56	77.57
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.72 (2017)	12.8	12.9	13	13.1	13.2
	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC (2018)	B	B	BB	BB	BB

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

<b>VISI : VISI : “MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”</b>			
MISI Ke 2 : Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI Ke 5 : Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat	Meningkatkan pendidikan penduduk untuk memenuhi wajib pendidikan dasar 9 tahun	Peningkatan partisipasi penduduk di PAUD
			Peningkatan partisipasi penduduk di SD/ sederajat
			Peningkatan partisipasi penduduk di SMP/ sederajat
			Peningkatan partisipasi penduduk di SMP/ sederajat
			Peningkatan partisipasi penduduk di SMP/ sederajat
		Meningkatkan mutu pendidikan dasar	Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah

Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan
--	--	---	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagaimana diuraikan dalam Bab 3, maka disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk kurun waktu 2019 – 2024 sebagai berikut :

#### 6.1. RENCANA PROGRAM

Rencana program dan strategi dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun sedemikian rupa agar dapat terfokus pada elemen-elemen kunci. Setiap strategi saling berkaitan dan saling mendukung. Perumusan strategi difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama di bidang pendidikan dan sekaligus memanfaatkan kelebihan/kekuatan yang telah dimiliki. Untuk menjaga sinergisitas pembangunan, maka perumusan strategi juga harus mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, dan Standar Nasional Pendidikan, selain juga memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara serta hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Selain adanya berbagai kebijakan yang sudah berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan sejumlah kebijakan spesifik untuk mencapai setiap sasaran pada masing-masing program.

Agar program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar terarah untuk mencapai tujuan, maka di bawah ini diuraikan kebijakan spesifik rencana program, kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat 2019 – 2024 sebagai berikut :

##### A. Program SKPD

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peringatan/Perayaan hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu

##### B. Program Lintas SKPD

1. Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini – TK)
2. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

#### 6.2 RENCANA KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1. dibawah ini.

Tabel 6.1 Kegiatan yang Direncanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan siswa dalam pengetahuan agama	<p>Program Pendidikan Dasar sembilan tahun jenjang SD/SMP</p> <p>Program Penunjang pengembangan pendidikan dan kebudayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat kecamatan</li> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat wilayah Langkat Hulu, Hilir, Teluk Haru</li> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Setiap tahun diadakan pembinaan Pesantren kilat</li> <li>▪ Setiap tahun diadakan pelatihan buta aksara Al-Qur'an tingkat SD</li> </ul>
2	Meningkatkan Kemampuan siswa	<p>Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini – TK)</p> <p>Program Pendidikan Dasar sembilan tahun jenjang SD/SMP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan TKN Pembina</li> <li>▪ Pembangunan TK-SD Satu Atap</li> <li>▪ Rehabilitasi Gedung TK</li> <li>▪ Bantuan Pembentukan PAUD Non Formal</li> <li>▪ Pengadaan Sarana prasarana bermain dan alat peraga TK</li> <li>▪ Pengadaan Sarana prasarana bermain dan alat peraga PAUD</li> <li>▪ Pelaksanaan kegiatan "Orientasi Permainan Pendidikan Bersama"</li> <li>▪ Dukungan dana oprasional PAUD</li> <li>▪ Bantuan Peningkatan Kapasitas pengelolaan Lembaga PAUD di 23 Kec. (termasuk study banding Pembina PAUD)</li> <li>▪ Penyediaan bea siawa kurang mampu untuk SD</li> <li>▪ Rehab ruang kelas SD dan pengadaan meubeleur</li> <li>▪ Rehab rumah dinas kepala sekolah/guru SD</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SD/MI tingkat kecamatan</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SD/MI tingkat kecamatan</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Pengadaan alat peraga</li> <li>▪ Pelaksanaan Try out SD</li> <li>▪ Pelaksanaan Ujian sampel mutu pendidikan untuk kelas III dan V</li> <li>▪ Pemberian block grent pembinaan SD rintisan SSN</li> <li>▪ Pemberian block grent pembinaan SD rintisan SBI</li> <li>▪ Pengadaan alat peraktek &amp; peraga siswa SDLB</li> <li>▪ Pembanguna RKB SD</li> <li>▪ Pembangunan SD/ SMP Satu Atap</li> <li>▪ Pembangunan USB SMP Negeri</li> <li>▪ Rehab gedung SMP</li> <li>▪ Penyediaan Bea Siswa kurang mampu tingkat SMP</li> <li>▪ Pengadaan meubeleur sekolah (SMP/MTs)</li> <li>▪ Pelaksanaan Try Out SMP</li> <li>▪ Pelaksanaan bimbingan teknis KTSP SMP</li> <li>▪ Pembangunan ruang laboratorium bahasa</li> <li>▪ Pembangunan ruang perpustakaan</li> <li>▪ Pengadaan buku-buku perpustakaan SMP</li> <li>▪ Rehab sedang/berat Laboratorium IPA dan ruang prektikum sekolah</li> <li>▪ Pengadaan alat prektikum IPA</li> <li>▪ Bantuan Block Grent untuk pengadaan bahan praktikum IPA</li> <li>▪ Bantuan Block Grent untuk pemeliharaan</li> </ul>

Tabel 6.1 Kegiatan yang Direncanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan siswa dalam pengetahuan agama	Program Pendidikan Dasar sembilan tahun jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat kecamatan</li> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat wilayah Langkat Hulu, Hilir, Teluk Haru</li> <li>▪ MTQ pelajar SD,SMP, tingkat Kabupaten</li> </ul>
		Program Penunjang pengembangan pendidikan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap tahun diadakan pembinaan Pesantren kilat</li> <li>▪ Setiap tahun diadakan pelatihan buta aksara Al-Qur'an tingkat SD</li> </ul>
2	Meningkatkan Kemampuan siswa	Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini – TK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan TKN Pembina</li> <li>▪ Pembangunan TK-SD Satu Atap</li> <li>▪ Rehabilitasi Gedung TK</li> <li>▪ Bantuan Pembentukan PAUD Non Formal</li> <li>▪ Pengadaan Sarana prasarana bermain dan alat peraga TK</li> <li>▪ Pengadaan Sarana prasarana bermain dan alat peraga PAUD</li> <li>▪ Pelaksanaan kegiatan "Orientasi Permainan Pendidikan Bersama"</li> <li>▪ Dukungan dana operasional PAUD</li> <li>▪ Bantuan Peningkatan Kapasitas pengelolaan Lembaga PAUD di 23 Kec. (termasuk study banding Pembina PAUD)</li> </ul>
		Program Pendidikan Dasar sembilan tahun jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan bea siswa kurang mampu untuk SD</li> <li>▪ Rehab ruang kelas SD dan pengadaan meubeleur</li> <li>▪ Rehab rumah dinas kepala sekolah/guru SD</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SD/MI tingkat kecamatan</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SD/MI tingkat kecamatan</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Pengadaan alat peraga</li> <li>▪ Pelaksanaan Try out SD</li> <li>▪ Pelaksanaan Ujian sempel mutu pendidikan untuk kelas III dan V</li> <li>▪ Pemberian block grent pembinaan SD rintisan SSN</li> <li>▪ Pemberian block grent pembinaan SD rintisan SBI</li> <li>▪ Pengadaan alat peraktek &amp; peraga siswa SDLB</li> <li>▪ Pembanguna RKB SD</li> <li>▪ Pembangunan SD/ SMP Satu Atap</li> <li>▪ Pembangunan USB SMP Negeri</li> <li>▪ Rehab gedung SMP</li> <li>▪ Penyediaan Bea Siswa kurang mampu tingkat SMP</li> <li>▪ Pengadaan meubeleur sekolah (SMP/MTs)</li> <li>▪ Pelaksanaan Try Out SMP</li> <li>▪ Pelaksanaan bimbingan teknis KTSP SMP</li> <li>▪ Pembangunan ruang laboratorium bahasa</li> <li>▪ Pembangunan ruang perpustakaan</li> <li>▪ Pengadaan buku-buku perpustakaan SMP</li> <li>▪ Rehab sedang/berat Laboratorium IPA dan ruang prektikum sekolah</li> <li>▪ Pengadaan alat prektikum IPA</li> <li>▪ Bantuan Block Grent untuk pengadaan bahan praktikum IPA</li> <li>▪ Bantuan Block Grent untuk pemeliharaan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>rutin/berkala alat prektikum IPA</li> <li>▪ Pelaksanaan ujian sempel mutu pendidik untuk kelas VIII</li> <li>▪ Pemberian Block Grent penbinaan SMP rintisan SBI</li> <li>▪ Pengadaan perangkat teknologi TIK atau ICT di SMP</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SMP tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Lomba cepat tepat SMP tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SMP/MTs tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Lomba mata pelajaran SMP/MTs tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Pelatihan kompetensi siswa berprestasi</li> <li>▪ Lomba pidato dan debat bahasa inggris SMP/MTs tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Lomba pidato dan debat bahasa inggris SMP/MTs tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Pemberian Block Grent penbinaan SMP rintisan SSN</li> <li>▪ Pemberian Block Grent pembinaan SMP dengan status SSN</li> <li>▪ Pembangunan laboratorium Multimedia</li> <li>▪ Bantuan pembinaan minat,bakat dan kreatifitas siswa</li> </ul>
		Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap tahun dilakukan UASBN SD/MI</li> <li>▪ Setiap tahun dilakukan UN SMP/MTs</li> <li>▪ Setiap tahun pengadaan buku rapot siswa baru di semua jenjang</li> <li>▪ Setiap tahun diadakan akreditasi sekolah</li> </ul>
3	Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara bertahap	Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini -TK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>▪ Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK Non Fisik)</li> <li>▪ Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini</li> <li>▪ Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini</li> <li>▪ Rehabilitasi ruang kelas PAUD/TK</li> <li>▪ Pembangunan RKB PAUD/TK</li> <li>▪ Pembangunan USB PAUD/TK</li> <li>▪ Pengadaan Buku-buku Pembelajaran</li> <li>▪ Pengadaan Meubelair PAUD/TK</li> <li>▪ Pengadaan alat permainan PAUD/TK</li> </ul>
		Program Dasar Sembilan tahu jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan jenjang SD/MI dalam bentuk pameran pendidikan dan lokakarya khusus pendidikan</li> <li>▪ Pemeran pendidikan Kabupaten Langkat semua jenjang pendidikan</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kapasitas komite sekolah</li> <li>▪ Penyebar luasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan jenjang SMP</li> <li>▪ Pengembangan tempat kegiatan belajar (TMKB) SMP terbuka</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kapasitas komite sekolah</li> </ul>
		Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan pendidikan keaksaraan fungsional</li> <li>▪ Bantuan hiba pembentukan TBM</li> <li>▪ Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan</li> <li>▪ Dilakukan publikasi dan sosialisasi PNF</li> </ul>
		Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi peraturan perundang - undangan terkait pendidikan</li> <li>▪ Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan</li> <li>▪ Setiap tahun diadakan pembuatan / penerbitan majalah didaktika</li> </ul>

1	Meningkatkan Kualitas aparat pendidik secara bertahap	Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini -TK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan Kompetensi Guru TK</li> <li>▪ Pelatihan Kompetensi Tutor PAUD</li> </ul>
		Program Dasar Sembilan tahu jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) SD</li> <li>▪ Workshp pengembangan kurikulum</li> <li>▪ Peningkatan kompetensi guru SD/MI terkait dengan sasaran lain PMPTK</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kompetensi guru penggunaan TIK/ICT dalam proses pembelajaran</li> <li>▪ Kompetensi guru SDLB di tingkat propinsi</li> <li>▪ Pelatihan kepemimpinan (lanjutan) untuk Kepala SD</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam penerapan PAKEM</li> <li>▪ Pelatihan kepemimpinan untuk Ka SD</li> <li>▪ Pelatihan kompetensi tenaga pendidik untuk pengembangan pembelajaran berpariasi</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kompetensi guru menggunakan TIK/ICT dalam proses pembelajaran</li> <li>▪ Pelatihan kepemimpinan untuk semua kepala SMP</li> </ul>
		Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan peningkatan kapasitas tutor pendidikan Non Formal</li> </ul>
		Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian beasiswa bagi guru untuk peningkatan kualifikasi pendidikan S1</li> <li>▪ Pelaksanaan sertifikasi profesi guru dalam jabatan</li> <li>▪ Pemberian beasiswa bagi pengawas sekolah untuk peningkatan kualifikasi pendidikan ke S2</li> <li>▪ Pelaksanaan sertifikasi profesi pengawas sekolah</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kompetensi pengawas sekolah</li> <li>▪ Pelatihan PTK bagi guru untuk memenuhi standar kompetensi</li> <li>▪ Pelatihan khusus bagi tim fasilitator guru IPS terpadu bekerja sama dengan LPTK</li> <li>▪ Pelatihan khusus bagi tim fasilitator guru IPA terpadu bekerja sama dengan LPTK</li> <li>▪ Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pustakawan</li> <li>▪ Pengusulan kenaikan pangkat guru</li> <li>▪ Seleksi Calon Kepala Sekolah</li> </ul>
		Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan tenaga teknis/operator komputer</li> </ul>
2	Melaksanakan Pelayanan secara tepat dan mudah pada masyarakat	Program Dasar Sembilan tahu jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen pegawai SD</li> <li>▪ Pembangunan kantor guru SD/SMP Satu Atap</li> <li>▪ Pelatihan penggunaan komputer untuk tenaga Administrasi</li> </ul>
		Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian izin operasional penyelenggaraan kursus</li> <li>▪ Pembaharuan data sasaran dan ketenagaan PNF</li> </ul>
		Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tambahan biaya kesejahteraan guru</li> <li>▪ Tunjangan Fungsional Guru Non PNS</li> <li>▪ Tunjangan Fungsional Guru Non PNS</li> <li>▪ Pemberian dana insentif bagi guru yang bertugas/mengabdikan di sekolah yang sulit dijangkau</li> <li>▪ Rekrutmen tenaga administrasi SDN</li> <li>▪ Pengadaan tenaga administrasi SMP Negeri</li> <li>▪ Rekrutmen tenaga laboran untuk Laboratorium IPA di SMPN</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rekrutmen tenaga pustakawan untuk SMPN</li> <li>▪ Pembangunan sanggar tempat kegiatan guru</li> <li>▪ Pemutahiran data dan pemetaan PTK</li> <li>▪ Pengadaan kendaraan dinas/oprasional roda dua untuk pengawas sekolah</li> </ul>
		Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Gedung Kantor UPTD dan Pengadaan Isinya</li> <li>▪ Rekrutmen tenaga teknis komputer</li> <li>▪ Setiap tahun dilakukan pengelolaan data siswa (NISN) meliputi pengumpulan, validasi, dan pemutahiran data</li> <li>▪ Bantuan dana penerimaan siswa baru (PSB)</li> </ul>
3	Melaksanakan Evaluasi terhadap kegiatan pengawasan melekat, fungsional dan pengawasan masyarakat	Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini -TK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan Penyusunan RKS &amp; RKT tingkat SD</li> <li>▪ Pemetaan dan pengembangan kajian SD yang potensial untuk re-grouping</li> <li>▪ Pelatihan Penyusunan RKS &amp; RKT tingkat SMP</li> </ul>
		Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan PNF</li> </ul>
		Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan dana pembinaan MGMP SMP tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Bantuan dana pembinaan MKKS SMP/MTs tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Bantuan dana pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Bantuan dana pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Bantuan dana Musyawarah kerja pengawas sekolah semua jenjang</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah</li> </ul>
		Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap tahun dilakukan monitoring ,evaluasi, dan pelaporan program</li> </ul>
1	Mendorong Pelaksanaan Pembinaan Seni, Budaya, Olahraga dan Pemuda/Pelajar	Program Dasar Sembilan tahu jenjang SD/SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Olimpiade sains SD tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Olimpiade sains SD tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Lomba lukis antar SD/MI tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Lomba lukis antar SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Olimpiade Olah raga tingkat Nasional (OOSN) antar SD/MI tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Olimpiade Olah raga tingkat Nasional (OOSN) antar SD/MI tingkat Kabupaten</li> <li>▪ Lomba lukis antar SMP/MTs tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Lomba lukis antar SMP/MTs tingkat kabupaten</li> <li>▪ Olimpiade olah raga siswa Nasional (OOSN) antar SMP/MTs tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Olimpiade olah raga siswa Nasional (OOSN) antar SMP/MTs tingkat kabupaten</li> <li>▪ Olimpiade sains SMP/MTs tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Olimpiade sains SMP/MTs tingkat Kabupaten</li> </ul>
		Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festival seni siswa tingkat Kecamatan</li> <li>▪ Festival seni siswa tingkat kabupaten</li> </ul>
2	Meningkatkan pembinaan generasi muda yang berwawasan kebangsaan	Program Penunjang Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap tahun diadakan perkemahan GUDEP SD, SMP</li> <li>▪ Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)</li> <li>▪ Penyelenggaraan Hari Aksara Nasional (HAI)</li> <li>▪ Penyelenggaraan Hari Guru nasional</li> </ul>

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan  
Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	DA TA KO NIDI SI AW AL	Anggaran pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2020			2021			2022			2023					2024		
						Tag et	Rp	Tar get	Tag et	Rp	Tar get	Tag et	Rp	Tar get	Tag et	Rp	Tar get			Tag et	Rp	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Belanja tidak langsung				Indikator	%	100	100	808.919.535.438	857.454.707.564	908.901.990.018	963.436.109.419	1.021.242.275.964	4.559.954.919.424									
Belanja langsung																						
Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD usia 3-6 tahun	%	90,31	90,32	406.069.382	430.433.545	456.259.558	483.635.131	512.653.239	2.299.050.855				90,36	2.299.050.855				
			Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pendidikan anak usia dini	Kegiatan	1	1	178.200.000	188.892.000	200.225.520	212.239.051	224.973.394	1.004.529.955				1	1.004.529.955				
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya pelaksanaan pengembangan kurikulum PAUD	Kegiatan	1	1	119.949.600	127.146.576	134.775.371	142.861.893	151.433.606	578.157.046				1	578.157.046				
			Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini	Terlaksananya peatihan bagi tenaga pendidik PAUD	Kegiatan	1	1	107.919.782	114.394.969	121.258.667	128.534.187	136.246.238	503.953.843				1	503.953.843				
			Program wajib belajar pendidikan	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SD	%	1,19	1,18	148.593.229.837	157.568.823.827	166.859.333.045	176.976.914.229	187.595.529.891	937.033.949.919				1,14	937.033.949.919				





MTQ Pelajar Tingkat SD/SMP Tingkat Kabupaten	Meningkatnya pemahaman sains bera Al-Qur'an	Kegiatan	1	1	130.754.180	1	138.599.431	1	146.915.397	1	155.730.320	1	165.074.140	1	737.373.628	Pendidikan
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru, TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik	%	85	87	6.391.166.890	89	6.774.636.903	91	7.181.115.118	93	7.611.582.025	95	8.068.700.946	95	28.327.501.392	Pendidikan
	Rasio Guru Per Sekolah	%	9,2	9,30		9,3		9,3		9,3		9,34		9,34		Pendidikan
	Penilaian Guru Berprestasi	Kegiatan	1	1	91.166.890	1	96.636.903	1	102.435.118	1	108.581.225	1	115.096.098	1	513.918.224	Pendidikan
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kegiatan	1	1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.560.000	1	119.101.600	1	126.247.996	1	582.709.296	Pendidikan
	Diklat Penguatan Kepala Sekolah PAUD/SD/SMA	Kegiatan	0	1	5.000.000.000	1	5.300.000.000	1	5.618.000.000	1	5.955.000.000	1	6.312.384.800	1	28.195.464.300	Pendidikan
	Diklat Penguatan Calon Kepala Sekolah PAUD/SD/SMP	Kegiatan	0	1	1.200.000.000	1	1.272.000.000	1	1.348.320.000	1	1.429.219.200	1	1.514.672.352	1	6.754.511.552	Pendidikan
	Peningkatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)	Kegiatan	1	1	145.951.400	1	154.708.424	1	163.560.563	1	173.830.453	1	184.260.290	1	522.741.509	Pendidikan
	Peningkatan Hari Guru	Kegiatan	1	1	102.625.000	1	108.782.500	1	115.309.450	1	122.228.017	1	129.581.668	1	578.508.865	Pendidikan
	Program pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	9.935.501.192	100	10.531.631.264	100	11.163.529.139	100	11.823.340.388	100	12.543.341.341	100	56.307.343.323	Pendidikan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	295.200.000	12	312.912.000	12	331.668.720	12	351.587.923	12	372.682.199	12	1.954.058.942	Pendidikan
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kegiatan	1	1	41.340.000	7	43.820.400	7	46.442.624	7	49.238.501	7	52.190.798	7	233.007.423	Pendidikan
	Penyediaan alat tulis kantor	Tahun	1	1	240.022.976	1	254.403.155	1	269.667.344	1	285.847.364	1	302.988.229	1	1.352.919.306	Pendidikan

Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Lancarnya kegiatan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat	1	1	570.132.321	1	604.340.260	1	640.600.676	1	679.036.716	1	719.778.919	1	3.213.898.853	Pendisk
Penyediaan peralatan rumah tangga	Lancarnya kegiatan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat	1	1	72.647.175	1	77.006.006	1	81.626.366	1	86.523.943	1	91.715.365	1	409.518.879	Pendisk
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tertaksananya kegiatan perundang-undangan	1	1	28.620.000	1	30.337.200	1	32.157.432	1	34.086.878	1	36.132.091	1	161.333.601	Pendisk
Penyediaan makanan dan minuman	Lancarnya kegiatan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat	1	1	53.394.320	1	56.587.979	1	59.993.853	1	63.593.469	1	67.409.099	1	300.938.745	Pendisk
Repat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi dengan lembaga lainnya	1	1	500.000.000	1	530.000.000	1	561.800.000	1	595.508.000	1	631.238.480	1	2.818.548.430	Pendisk
Penyediaan jasa administrasi umum	Terpeenuhnya kewajiban normatif pegawai honorer	1	1	8.134.164.400	1	8.622.214.264	1	9.139.547.120	1	9.687.919.947	1	10.269.195.144	1	45.853.040.875	Pendisk
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	516.839.810	100	547.850.199	100	580.721.211	100	615.564.483	100	652.498.352	100	2.913.474.054	Pendisk
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kegiatan	0	1	-	681.000.000	1	721.860.000	1	765.171.600	1	811.081.896	1	2.979.113.496	Pendisk
Pengadaan kendaraan dinas/opsional	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	Kegiatan	1	0	-	520.000.000	1	551.200.000	1	584.272.000	1	619.328.320	1	3.594.521.427	Pendisk
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kegiatan	1	1	-	1.603.961.150	1	1.700.198.819	1	1.802.210.748	1	1.910.343.393	1	7.016.714.110	Pendisk
Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Kegiatan	1	1	187.000.000	198.220.000	1	210.113.200	1	222.719.992	1	238.083.192	1	1.054.138.384	Pendisk
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tertaksananya pemeliharaan gedung/kantor	Kegiatan	0	1	97.500.000	103.350.000	1	109.551.000	1	116.124.060	1	123.091.504	1	549.516.564	Pendisk



Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	1	1,000,000	1	1,060,000	1	1,123,600	1	1,191,016	1	1,262,477	1	5,537,053	Pendisk
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tahun	0	1	1,000,000	1	1,060,000	1	1,123,600	1	1,191,016	1	1,262,477	1	5,537,053	Pendisk
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
Pelaporan Aset OPD	0	700	200,000,000	700	212,000,000	700	224,720,000	700	238,203,200	700	252,496,392	700	1,127,419,592	Pendisk
Jumlah Laporan Aset Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
Penyusunan RENJA OPD	0	2	1,000,000	2	1,060,000	2	1,123,600	2	1,191,016	2	1,262,477	2	5,537,053	Pendisk
Jumlah Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
Penyusunan RENSTRA OPD	0	0	1,000,000	1		0		0		0		1	1,000,000	Pendisk
Jumlah Renja Perubahan Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
Penyusunan RKA, DPA dan DPPA OPD	0	2	1,000,000	2	1,060,000	2	1,123,600	2	1,191,016	2	1,262,477	1	5,537,053	Pendisk
Jumlah RKA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah														
Doku men men /Tepat Waktu														
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			976,173,342,549		1,033,733,743,102		1,095,757,767,669		1,161,503,233,749		1,231,193,427,774		5,467,361,514,863	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah (2019-2024), dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian. Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur. Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci / prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 (Tabel 7.1).

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Anggaran pada Tahun Ke -					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Indikator	Satuan		2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,51 (2017)	8,76	8,82	8,88	8,94	9	9
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72 (2017)	12,8	12,9	13	13,1	13,2	13,2
	Angka Melek Huruf	%	99,28 (2017)	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	99,7
	APK PAUD Usia 3-6 tahun	%	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	90,36	90,36
	APK/APM SD	%	97,31 (2018)	97,32	97,33	97,34	97,35	97,36	97,36
	APK/APM SMP	%	77,52 (2018)	77,53	77,54	77,55	77,56	77,57	77,57
	Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	CC (2018)	B	B	BB	BB	BB	BB

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Langkat dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Langkat.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Kepala Dinas dibantu oleh Kesekretariat Bidang Perencanaan dan Bidang Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat agar melaksanakan program- program dalam Renstra Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung visi, misi, tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2019-2024.
5. Agar Renstra Tahun 2019-2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan maka setiap bidang teknis/fungsional sekretariat perlu mengupayakan pengutan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2024 ini, disamping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2019-2023, sebagai berikut :
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis.

- b. Kesekretariatan Perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai tugas dan kewenangannya.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD periode sebelumnya.
- d. Sekretariat Perencanaan dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala SKPD.
- e. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2019-2024 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bapelitbang Kabupaten Langkat untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.